

## STATUS HARTA BERSAMA SUAMI KEDUA DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM: STUDI YURIDIS-EMPIRIS DI KOTA BIMA

Susi Susanti\*, Muh. Yunan Putra, Hikmah  
Universitas Muhamadiyah Bima, Indonesia

\*Correspondence: azzahra011\_gmail.com@icloud.com

### ABSTRAK

Pembagian harta bersama dalam perkawinan kedua kerap menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status harta bersama suami kedua dalam pembagian waris menurut hukum Islam serta praktik yang berlangsung di masyarakat Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui wawancara, observasi lapangan, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Lingkungan Tambana Kelurahan Jatiwangi cenderung menggunakan mekanisme pembagian warisan berdasarkan hukum kebiasaan lokal, yakni melalui musyawarah keluarga dengan pembagian sama rata antara ahli waris. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang telah menetapkan bagian waris secara rinci dan bersifat qath'i. Faktor utama penyebab penyimpangan dari hukum Islam adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep harta bersama dan aturan faraidh, serta kuatnya pengaruh tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan ini menegaskan pentingnya sosialisasi hukum kewarisan Islam serta penguatan regulasi perjanjian perkawinan untuk mencegah konflik distribusi harta. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana yuridis mengenai harmonisasi hukum Islam dan praktik adat dalam pembagian waris di Indonesia.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Suami Kedua, Waris, Hukum Islam, Yuridis-Empiris

### ABSTRACT

The division of joint property in a second marriage often generates legal disputes when one spouse passes away. This study aims to analyze the status of joint property of the second husband in inheritance distribution under Islamic law and to examine the practices implemented in the local community of Bima City. The research employed a juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach, combining interviews, field observations, and literature review. The findings reveal that the community in Tambana, Jatiwangi Subdistrict, predominantly applies customary inheritance practices, namely family deliberation and equal distribution among heirs. Such practices contradict the provisions of Islamic inheritance law, which stipulates fixed and detailed shares (faraidh) that are considered qath'i (definitive). The primary factors behind this deviation include limited understanding of Islamic inheritance principles, lack of awareness of the legal status of joint property, and the strong influence of local traditions transmitted across generations. This study highlights the urgency of socializing Islamic inheritance law and strengthening the role of marital agreements as preventive measures against disputes over property distribution. The research contributes to enriching the juridical discourse on harmonizing Islamic law and customary practices in inheritance cases in Indonesia.

**Keywords:** Joint Property, Second Husband, Inheritance, Islamic Law, Juridical-Empirical

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh, untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Umumnya, perkawinan dilangsungkan dengan harapan dapat membangun rumah tangga hingga maut memisahkan. Karena, dalam suatu perkawinan diharapkan terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis. Namun pada kenyataannya, tidak semua ikatan perkawinan selalu berjalan mulus dan bahagia tanpa adanya permasalahan di dalamnya.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyatakan “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Islam, 2020).<sup>2</sup>

Perkawinan mempunyai ikatan kuat dengan pewaris bahkan menjadi salah satu sebab adanya proses pewarisan,

sehingga hukum perkawinan dan hukum waris saling berkaitan antara satu sama lain. Seorang pria dan wanita ketika melakukan ikatan perkawinan, terbentuklah ikatan suami istri. Dari ikatan suami dan istri tersebut lahirlah keturunan.<sup>3</sup>

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya hukum yang mengatur bagaimana cara peralihan atau penyelesaian harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang dalam Hukum Islam dikenal dengan hukum waris, ilmu mawaris, ilmu faraidh. Ketika salah seorang anggota keluarga tersebut meninggal dunia terjadilah proses peralihan harta benda (waris). Harta yang ditinggalkan seseorang sebab meninggal dunia yang memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>4</sup>

Peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada yang masih hidup, peralihan harta tersebut diterima oleh ahli waris terjadi setelah meninggalnya pewaris berlaku dengan sendirinya sesuai dengan asas ijbari. Ahli waris mendapatkan bagianya sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diatur secara rinci dan jelas sehingga hukum waris berlaku secara mutlak (compulsory law) serta tidak terbuka ruang untuk diijtihadkan. Ini menandakan bahwa hukum kewarisan islam sudah tidak dapat

<sup>1</sup> Pua, B., Karamoy, D. N., & M.Setlight, M. M. (2022). Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(6), 2373–2403.

<sup>2</sup>Islam, J. H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. 06(0), 172–181.

<sup>3</sup> Direktorat, Islam, A., Pembinaan, D., Direktorat, S., Bimbingan, J., Kementerian, M. I., & RI, A. (2020). Panduan Praktis Pembagian Waris. Panduan Praktis Pembagian Waris, 1–200.

<sup>4</sup>Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>

disentuh lagi dengan ijtihad para mujtahid karena ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Kewarisan Islam dikategorikan sebagai ayat yang bersifat qath'i dilalah (pasti).<sup>5</sup>

Dalam praktik kehidupan masyarakat, tidak jarang muncul konflik mengenai status harta bersama terutama pada kasus perkawinan kedua, di mana seorang istri yang pernah menikah kembali meninggalkan harta bawaan maupun harta yang diperoleh bersama dengan suami kedua. Situasi ini semakin kompleks ketika pewaris meninggalkan anak dari perkawinan pertama dan anak dari perkawinan kedua yang sama-sama menuntut hak atas warisan. Keadaan demikian menunjukkan bahwa masalah harta bersama dalam konteks perkawinan kedua bukanlah isu sederhana, melainkan memiliki dimensi yuridis, sosiologis, dan teologis yang saling terkait.

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai perkawinan dan warisan memiliki dasar yang kuat, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kedudukan harta bawaan dan harta bersama, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman lebih rinci mengenai pembagian warisan berdasarkan ketentuan faraidh. Namun dalam praktiknya, implementasi kedua aturan ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan persoalan warisan melalui musyawarah kekeluargaan dengan pembagian sama rata, tanpa mengindahkan ketentuan

hukum Islam. Hal ini terjadi pula di lingkungan masyarakat Kota Bima, khususnya di Kelurahan Jatiwangi, di mana pembagian waris kerap didasarkan pada kesepakatan bersama dan tradisi turun-temurun, bukan pada prinsip faraidh. Praktik demikian tentu memunculkan pertanyaan akademik: mengapa norma hukum Islam yang bersifat qath'i masih diabaikan dalam realitas sosial? Bagaimana kedudukan harta bersama suami kedua dalam sistem pembagian waris dipahami dan diterapkan oleh masyarakat setempat?

Kegelisahan akademik muncul ketika terdapat jurang yang lebar antara norma hukum Islam yang tertulis dengan praktik yang dijalankan masyarakat. Secara normatif, hukum waris Islam telah menetapkan bagian setiap ahli waris secara jelas dan tidak terbuka untuk ijtihad, sehingga dalam teori seharusnya tidak ada ruang perbedaan interpretasi. Akan tetapi, kenyataannya masyarakat masih berpegang pada adat kebiasaan dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik. Kondisi ini menimbulkan paradoks: di satu sisi hukum Islam diyakini bersumber dari wahyu dan wajib ditaati, tetapi di sisi lain terdapat kecenderungan masyarakat untuk melakukan kompromi hukum demi stabilitas sosial. Kegelisahan ini semakin nyata ketika berhadapan dengan kasus harta bersama dalam perkawinan kedua, sebab status hukum harta tersebut sering kali tidak dipahami dengan benar. Apakah harta bersama suami kedua dapat langsung dibagi sebagai warisan seluruh ahli waris, ataukah harus dipisahkan terlebih dahulu

<sup>5</sup>Mauliddiyah, N. L. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 21(1), 6.

antara harta bawaan, harta pribadi, dan harta hasil perkawinan kedua? Kebingungan ini menyebabkan terjadinya praktik-praktik penyelesaian yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dari sudut pandang akademik, persoalan tersebut penting dikaji karena menyangkut tiga hal sekaligus. Pertama, aspek yuridis, yakni bagaimana hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur status harta bersama dalam perkawinan kedua serta bagaimana penerapannya di lapangan. Kedua, aspek sosiologis, yaitu bagaimana masyarakat menafsirkan aturan hukum waris Islam dan menyesuaikannya dengan tradisi lokal yang telah mengakar. Ketiga, aspek praktis, yakni bagaimana solusi terbaik ditawarkan untuk menjembatani perbedaan antara norma hukum Islam dan praktik kebiasaan masyarakat. Penelitian yang tidak hanya berhenti pada kajian normatif, tetapi juga mengamati realitas sosial, diperlukan untuk memahami mengapa hukum Islam tidak selalu menjadi rujukan utama dalam pembagian waris.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis status harta bersama suami kedua dalam pembagian waris menurut hukum Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan praktik di masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan menemukan pola hubungan antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat yang memengaruhi praktik pembagian warisan di Kota Bima. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dua aspek sekaligus: kontribusi teoretis berupa pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika penerapan hukum waris Islam di masyarakat, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan

untuk pemerintah, lembaga peradilan agama, dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan dan menegakkan hukum waris sesuai syariat.

Gap analisis penelitian ini terletak pada keterbatasan kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada pembagian warisan secara umum, tanpa menyoroti secara khusus status harta bersama suami kedua dalam perkawinan. Beberapa penelitian terdahulu memang membahas persoalan waris dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, namun belum banyak yang meneliti secara spesifik bagaimana masyarakat memperlakukan harta bersama pada perkawinan kedua. Padahal, isu ini penting karena jumlah perkawinan kedua cukup signifikan dan hampir selalu menimbulkan persoalan warisan yang kompleks. Selain itu, kajian sebelumnya umumnya bersifat normatif, sementara penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis-empiris sehingga mampu menggambarkan kesenjangan antara teks hukum dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan studi dengan menghadirkan analisis yang lebih holistik dan kontekstual.

Lebih jauh, penelitian ini juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum lain dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dalam konteks Kota Bima, kuatnya pengaruh tradisi lokal membuat masyarakat lebih memilih jalan musyawarah dan kesepakatan keluarga daripada mengikuti ketentuan faraidh. Situasi ini menegaskan adanya dinamika pluralisme hukum di mana hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat saling berkompetisi dan bernegosiasi dalam ranah sosial. Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa perbedaan tersebut

bukan hanya persoalan kepatuhan hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang dipersepsikan masyarakat. Dengan demikian, memahami alasan di balik penyimpangan praktik waris dari hukum Islam dapat membantu merumuskan strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif.

Dengan latar belakang, kegelisahan akademik, dan gap analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur hukum keluarga Islam, khususnya terkait harta bersama dalam perkawinan kedua. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi maupun program sosialisasi hukum waris Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif. Pada akhirnya, penelitian ini ingin menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pembagian waris hanya dapat tercapai jika terdapat pemahaman yang memadai tentang status harta bersama dan komitmen untuk menjalankan aturan faraidh sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitik. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berhubungan dengan norma hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga terkait dengan praktik yang berlangsung di masyarakat Kota Bima. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai harta bersama dan pembagian warisan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan faraidh dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu,

pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam kasus pembagian harta bersama suami kedua di lingkungan masyarakat Tambana, Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli waris, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga yang terlibat langsung dalam kasus pembagian harta waris, serta aparat kelurahan dan tokoh agama setempat yang dianggap memahami persoalan ini. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas pengalaman dan pandangannya. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam yang relevan.

Tahapan analisis data dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, coding, yaitu mengklasifikasikan informasi yang diperoleh dari wawancara dan literatur ke dalam kategori tertentu seperti pemahaman masyarakat tentang harta bersama, praktik pembagian waris, dan faktor penyebab penyimpangan dari hukum Islam. Kedua, pembentukan tema, yakni merumuskan pola atau tema besar dari hasil coding, misalnya dominasi adat dalam pembagian waris, minimnya pemahaman terhadap hukum faraidh, serta keberadaan musyawarah keluarga sebagai mekanisme penyelesaian. Ketiga, validasi data, yaitu melakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak, serta mencocokkan

temuan lapangan dengan literatur hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitik. Analisis deskriptif dipakai untuk menggambarkan fakta empiris yang terjadi di lapangan, sementara analisis analitik digunakan untuk mengkaji fakta tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan gambaran objektif tentang praktik pembagian harta bersama suami kedua di masyarakat, tetapi juga mampu menilai kesesuaiannya dengan norma hukum Islam.

Pemilihan lokasi penelitian di Lingkungan Tambana, Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima dilakukan dengan purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki kasus nyata terkait pembagian warisan dari harta bersama suami kedua. Lokasi ini dipandang representatif karena masyarakatnya masih kuat mempertahankan tradisi pembagian waris secara adat meskipun telah mengenal hukum Islam. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah cakupan informan yang terbatas pada satu wilayah tertentu, sehingga generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas perlu dilakukan dengan hati-hati.

Dengan rancangan metode penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif: bagaimana status harta bersama suami kedua dalam pembagian waris menurut hukum Islam, bagaimana praktik yang

berlangsung di masyarakat, serta apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari norma hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### Pandangan Hukum Islam Dalam Mengatur Harta Bersama Terhadap Pernikahan Kedua

Dalam Hukum Islam harta bersama dalam pernikahan kedua tentang pembagian waris (mati) sangat dipengaruhi oleh perjanjian yang dibuat oleh pasangan, Harta bersama perkawinan adalah harta yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung, dalam Hukum Islam perjanjian pra nikah dikenal sebagai “Aqd Qabul” atau “Aqd Ta'liq”. Perjanjian ini berfungsi sebagai kesepakatan tertulis anatara calon mempelai pria dan mempelai wanita sebelum mereka melakukan pernikahan.

Perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahannya termasuk masalah finansial, hak waris dan hak-hak lainnya. Perjanjian pra nikah harus dibuat atas kesepakatan suka rela kedua belah pihak yang akan menikah. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam membuat perjanjian ini. Perjanjian pra nikah harus disusun dengan transparansi dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pasangan harus diakui dan dihormati dalam perjanjian ini. Isi dalam perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam bukan hanya tentang mahr atau mas kawin yang akan diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita tetapi perjanjian dalam Hukum Islam juga mengatur hak waris masing-masing pasangan dan ketentuan mengenai pembagian harta jika suatu saat pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Gina Nabila and Bunyamin, “Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Hubungkan Dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Perjanjian ini juga dapat mengatur mengenai kewajiban finansial kedua belah pihak dalam pernikahan, termasuk tanggung jawab atas biaya hidup keluarga. Perjanjian pra nikah yang telah di buat atas kesepakatan bersama dan memenuhi ketentuan Hukum Islam maka dianggap sah dan mengikat. Perjanjian ini memiliki ketentuan hukum dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Proses pembuatan perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam harus disaksikan minimal dua orang saksi yang adil dan dapat dipercaya sesuai dengan Hukum Islam.

### **Kendala Dalam Menentukan Harta Bersama Suami Kedua Sebagai Bagian Dari Warisan Dan Solusi Penyelesaiannya**

Mengenai harta benda dalam perkawinan yang nantinya akan dibagi jika perkawinan itu putus, salah satunya akibat peristiwa kematian. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengenal status harta atau perbedaan asal usul harta dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Secara umum, Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengenal adanya dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dibawah oleh masing-masing pihak sebelum proses perkawinan dilakukan. Harta ini dikuasai masing- masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan juga dapat disebut harta pribadi, berupa harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta hibahan atau warisan suami, dan harta hibahan atau warisan istri.

Sedangkan harta bersama merupakan harta yang dikuasai bersama selama perkawinan. Akibat hukum terhadap perbedaan kedua jenis harta ini menyebabkan cara pemberlakuan yang

beda pula terhadap keduanya. Perbedaan terhadap kedua tindakan pada harta bawaan dan harta bersama ini dapat menjelaskan secara tidak langsung bahwa terhadap harta bawaan dimana para pihak boleh bertindak sendiri telah mencerminkan bahwa harta tersebut murni adalah milik pihak tersebut, tidak ada kepemilikan bersama dengan pihak lainnya. Sebaliknya, demikian pula terhadap harta bersama dimana para pihak harus bertindak bersama-sama maka tindakan bersama-sama ini menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki hak atas harta tersebut.<sup>8</sup>

Melakukan perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum atau saat pernikahan, bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian ini diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aspek-aspek yang sering diatur dalam perjanjian perkawinan meliputi pengelolaan harta, komunikasi antara suami istri, pemenuhan kebutuhan biologis, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Isu harta menjadi fokus utama dalam perjanjian perkawinan, yang dianggap penting bagi pasangan calon suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia. Penyelesaian perjanjian harta dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi konflik harta dimasa depan. Mencegah perselisihan khususnya berkaitan dengan harta, merupakan langkah bijak yang sebaiknya diambil oleh pasangan suami istri. Dengan adanya perjanjian mengenai harta dalam pernikahan tidak berarti bahwa hak nafkah

Tentang Peradilan Agama,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10070–77.

<sup>7</sup> Achmad, A. S. (2023). PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI

GOLONGAN. 12(1), 38–47.  
<https://doi.org/10.28946/Rpt.V12i1.2577>

<sup>8</sup> ibid

suami secara otomatis hilang atau tidak berlaku lagi.

Dalam KUHPerdara, perjanjian perkawinan harus dibuat melalui akta notaris, Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan perjanjian, memberikan kepastian hukum, menjadi alat bukti yang sah, serta mencegah kemungkinan penyimpangan dari ketentuan Pasal 149 KUHPerdara. Apabila suami dan istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat pernikahan, persatuan harta atau harta bersama tidak akan terbentuk. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian tertulis yang sah oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terlibat. Dengan demikian, perjanjian perkawinan mengakibatkan pemisahan harta, memungkinkan suami atau istri menggunakan harta tersebut tanpa persetujuan pasangan. Umumnya, perjanjian perkawinan dibuat karena beberapa alasan, seperti ketidakseimbangan harta antara pasangan, kontribusi finansial yang signifikan dari masing-masing pihak, kemandirian finansial individu, dan tanggung jawab terkait hutang-hutang sebelum pernikahan.

Konsep pemisahan harta merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa dan harta pasangan suami istri. Pemisahan harta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan dan pembagian harta antara pasangan jika terjadi perceraian atau kematian. Dengan adanya perjanjian ini, masing-masing pasangan memiliki hak penuh atas harta miliknya tanpa perlu

khawatir akan terjadinya campur aduk harta yang dapat mempersulit pembagian harta.<sup>9</sup>

### **Pemahaman Pembagian Harta Waris Secara Hukum Kewarisan Islam Di Lingkungan Tambana Kelurahan Jatiwangi Kota Bima**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah satu keluarga yang ada di Lingkungan Tambana Kelurahan Jatiwangi Kota Bima bahwa mereka tidak memahami pembagian harta waris secara hukum kewarisan Islam. Dari wawancara beberapa ahli waris tersebut bahwa seorang istri yang berada di Lingkungan Tambana tersebut yang bernama Hadijah sebelum menikah dengan suami kedua dia membawa harta bawaan berupa rumah dan 8 (delapan) orang anak hasil perkawinan pertama dan kemudian di perkawinan kedua Hadijah memiliki harta bersama dengan suami kedua yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung dan memiliki dua orang anak. Lalu pada bulan Juli 2024 Hadijah meninggal dunia dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak dari perkawinan pertama dan 2 (dua) orang anak dari perkawinan kedua beserta harta bawaan dan harta bersama dari suami kedua.

Sepeninggalan Hadijah pembagian harta waris dilakukan oleh beberapa ahli waris. Mereka menggunakan sistem hukum kebiasaan yang telah lama berlaku dalam masyarakat yaitu, membagi harta waris bersama dengan mengandalkan kesepakatan bersama dengan para ahli waris dengan metode pembagian sama rata diantara anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dihadiri oleh keluarga inti dan saksi. Pembagian sama rata diantara ahli waris tersebut

<sup>9</sup> Susanti, D. (2018). Mengurai Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan : Perspektif Masalah Mursalah. In Arena Hukum (Vol. 11, Issue 1, pp. 67–84).

<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.4>

dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial, pertikain, serta perpecahan antara ahli waris. Pembagian harta waris dari harta bersama tersebut dengan menggunakan sistem hukum kebiasaan masyarakat yang bergantung kepada kesapahaman ahli waris dan bagi rata sangatlah bertentangan dengan kaidah Hukum Islam. Namun ada sebagian dari mereka yang mengetahui adanya pemberlakuan dari hukum kewarisan Islam akan tetapi mereka hanya mengetahui secara umum saja. Hal ini yang menjadi alasan mereka tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisnya.

Ketidaktahuan terhadap hukum kewarisan Islam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya tidak lagi mencari informasi mengenai hukum kewarisan Islam karena memang menganggap bahwa hukum waris yang mereka terapkan merupakan hukum kewarisan yang paling benar dan adil sehingga mereka menentukan untuk tidak menggunakan hukum kewarisan Islam. Sosialisasi perlu dilakukan oleh pemerintah setempat dengan memberi edukasi mengenai hukum kewarisan Islam melalui pengadaan seminar-seminar ataupun forum tanya jawab, namun materi yang dikemas sebaik mungkin sehingga mudah dipahami sehingga mereka dapat beralih menggunakan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

### Analisis Hasil Temuan

Persoalan harta bersama dalam perkawinan kedua merupakan isu hukum yang kompleks karena bersentuhan langsung dengan tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Kompleksitas ini tampak jelas dalam kasus di Lingkungan Tambana, Kelurahan

Jatiwangi, Kota Bima, di mana masyarakat menghadapi dilema dalam membagi harta warisan dari seorang istri yang meninggal dunia setelah menjalani perkawinan kedua. Dari sudut pandang hukum Islam, kedudukan harta bersama telah diatur dengan jelas: harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri, sementara harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing. Ketika salah satu meninggal, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu antara bagian suami atau istri yang masih hidup dengan harta peninggalan yang kemudian dibagikan kepada ahli waris. Namun, dalam kenyataan di lapangan, masyarakat cenderung menyederhanakan proses tersebut dengan membagi seluruh harta secara merata kepada ahli waris tanpa pembedaan asal-usul harta.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dengan praktik sosial yang dijalankan. Dalam hukum Islam, pembagian warisan bersifat qath'i karena bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nisa ayat 11–12 yang mengatur bagian setiap ahli waris secara tegas.<sup>10</sup> Ketentuan ini bahkan dipandang sebagai hukum yang bersifat ijbari, yakni berlaku dengan sendirinya tanpa membutuhkan kesepakatan dari para pihak. Akan tetapi, masyarakat Tambana justru menempatkan kesepakatan dan musyawarah keluarga sebagai dasar utama pembagian warisan. Pertanyaannya, mengapa norma yang bersifat absolut dalam Islam tidak dipatuhi secara penuh? Jawaban dari pertanyaan ini dapat ditelusuri dari faktor sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam itu sendiri.

Pertama, faktor minimnya pemahaman hukum Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian

<sup>10</sup> Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah," *Al-Istinbath: Jurnal*

*Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 145, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615>.

besar ahli waris tidak mengetahui secara rinci aturan faraidh, meskipun mereka menyadari bahwa Islam memiliki ketentuan pembagian warisan. Pengetahuan mereka sebatas bahwa laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan, tanpa memahami secara teknis siapa saja yang berhak dan berapa besar bagiannya. Keterbatasan pengetahuan ini membuat mereka lebih mudah menerima sistem pembagian sama rata yang dianggap lebih praktis dan adil menurut pandangan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa literasi hukum Islam di masyarakat masih rendah, dan ketidaktahuan ini membuka ruang bagi dominasi hukum adat dalam praktik pembagian waris.

Kedua, faktor kuatnya tradisi lokal. Masyarakat Kota Bima, termasuk di Lingkungan Tambana, memiliki kebiasaan menyelesaikan persoalan keluarga melalui musyawarah dan mufakat. Pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan sudah berlangsung turun-temurun sehingga dianggap sebagai bentuk keadilan yang dapat menjaga keharmonisan keluarga. Tradisi ini dipertahankan karena diyakini mampu mencegah konflik berkepanjangan di antara ahli waris. Dengan demikian, kepentingan menjaga hubungan kekeluargaan lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap norma faraidh. Fenomena ini menguatkan pandangan bahwa dalam masyarakat plural, hukum adat sering kali menjadi pilihan utama karena lebih dekat dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan praktis.

Ketiga, faktor ketidakjelasan status harta bersama suami kedua. Dalam kasus Hadijah di Tambana, ia membawa harta bawaan dari perkawinan pertama berupa rumah, kemudian memperoleh harta bersama dengan suami kedua, serta memiliki anak dari dua perkawinan. Ketika ia meninggal dunia, semua harta yang dimilikinya dianggap sebagai harta

peninggalan yang dapat dibagi rata kepada semua anak, tanpa terlebih dahulu memisahkan harta bawaan, harta pribadi, dan harta bersama. Padahal, menurut hukum Islam, harta bawaan tetap menjadi milik pribadi dan hanya dapat diwariskan kepada ahli warisnya, sementara harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Kekeliruan dalam memahami status hukum ini menyebabkan pembagian warisan menjadi tidak sesuai dengan prinsip faraidh.

Keempat, faktor persepsi masyarakat tentang keadilan. Dalam banyak kasus, masyarakat menilai bahwa pembagian sama rata adalah bentuk keadilan substantif, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Mereka menganggap bahwa dengan cara itu, tidak ada anak yang merasa diistimewakan atau dianaktirikan. Dalam perspektif sosiologis, hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma keadilan dari keadilan normatif (sesuai teks hukum Islam) menuju keadilan sosial (sesuai kesepakatan dan rasa keadilan keluarga). Pergeseran ini dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menjaga kohesi sosial, tetapi sekaligus mengabaikan aspek kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh syariat Islam.

Dari sisi hukum positif Indonesia, persoalan ini sebetulnya juga telah diantisipasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Pasal 35 UUP menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara harta bawaan tetap dikuasai masing-masing. KHI Pasal 96–97 lebih lanjut menegaskan bahwa harta bersama dibagi dua setelah terjadi perceraian atau kematian, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris. Namun implementasi aturan ini di masyarakat Bima masih sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah menyediakan kerangka hukum, efektivitas penerapannya bergantung pada

sejauh mana masyarakat memiliki literasi hukum dan akses terhadap lembaga peradilan agama. Ketidakhadiran peradilan agama dalam kasus seperti ini membuat masyarakat lebih memilih jalur musyawarah keluarga yang dianggap lebih cepat dan murah.

Secara teoretis, kondisi ini dapat dianalisis melalui konsep pluralisme hukum, di mana terdapat interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat. Dalam kasus pembagian harta bersama suami kedua di Kota Bima, terlihat jelas bahwa hukum adat lebih dominan karena dianggap lebih sesuai dengan kepentingan praktis masyarakat. Namun dominasi hukum adat ini membawa konsekuensi serius, yakni terabaikannya kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh hukum Islam. Fenomena ini juga menunjukkan adanya disharmoni hukum yang dapat memunculkan ketidakpastian dan potensi konflik di kemudian hari, terutama jika ada ahli waris yang merasa haknya terabaikan.

Dari perspektif hukum Islam, terdapat sejumlah solusi yang dapat ditawarkan. Pertama, perlunya sosialisasi intensif hukum waris Islam oleh lembaga pemerintah, tokoh agama, maupun akademisi. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mereka memahami perbedaan antara harta bawaan, harta pribadi, dan harta bersama, serta mekanisme pembagiannya sesuai syariat. Kedua, pentingnya perjanjian perkawinan (akad pra-nikah) yang secara tegas mengatur status harta dalam perkawinan kedua. Dengan adanya perjanjian tersebut, status harta lebih jelas dan memudahkan proses pembagian waris di kemudian hari. Ketiga, optimalisasi peran peradilan agama sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa waris, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan musyawarah keluarga yang berpotensi bertentangan dengan hukum Islam.

Analisis juga menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi gap dari studi-studi terdahulu. Kajian tentang pembagian warisan memang sudah banyak dilakukan, tetapi umumnya hanya berfokus pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat atau persoalan hak perempuan dalam waris. Belum banyak yang menyoroti secara khusus status harta bersama suami kedua sebagai variabel penting dalam konflik pewarisan. Penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menekankan bagaimana status harta bersama memengaruhi proses distribusi warisan, serta bagaimana masyarakat menafsirkan keadilan dalam praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menghadirkan perspektif empiris yang menggambarkan realitas sosial.

Dari hasil analisis dapat ditarik beberapa implikasi penting. Pertama, perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat agar masyarakat tidak lagi mengalami dilema dalam menentukan cara pembagian waris. Harmonisasi ini bukan berarti menegasikan hukum Islam, melainkan mencari titik temu dengan tradisi lokal agar hukum Islam dapat diterapkan tanpa menimbulkan resistensi sosial. Kedua, perlu adanya pendekatan kultural dalam sosialisasi hukum waris, dengan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami masyarakat. Ketiga, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam perspektif masyarakat sering kali berbeda dengan keadilan dalam hukum Islam, sehingga dibutuhkan upaya rekonstruksi pemahaman agar kedua jenis keadilan ini tidak saling bertentangan.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa persoalan harta bersama dalam perkawinan kedua bukan hanya masalah teknis hukum, melainkan juga menyangkut dimensi sosial dan budaya yang kompleks. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan

pada perbandingan praktik serupa di daerah lain untuk melihat sejauh mana faktor tradisi memengaruhi implementasi hukum waris Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada wacana pluralisme hukum dan kontribusi praktis bagi upaya penyelesaian sengketa waris secara lebih adil dan sesuai syariat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa status harta bersama dalam perkawinan kedua merupakan isu yang krusial dalam pembagian waris karena menimbulkan perbedaan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat. Secara normatif, hukum Islam telah menetapkan bahwa harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu antara bagian suami atau istri yang masih hidup dengan harta peninggalan yang kemudian diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh. Namun, realitas di Lingkungan Tambana, Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima memperlihatkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan waris melalui musyawarah keluarga dengan sistem pembagian sama rata. Pilihan ini didorong oleh keterbatasan pemahaman terhadap hukum waris Islam, kuatnya tradisi lokal, ketidakjelasan status harta bawaan dan harta bersama, serta persepsi tentang keadilan yang lebih menekankan pada keharmonisan sosial dibandingkan kepatuhan normatif.

Temuan ini mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara hukum Islam yang bersifat qath'i dengan praktik adat yang fleksibel dan berbasis kesepakatan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya upaya serius untuk mengharmoniskan hukum Islam dengan tradisi lokal agar tercipta kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks akademik, penelitian ini mengisi

kekosongan studi terdahulu dengan memberikan analisis khusus mengenai status harta bersama suami kedua dalam pembagian waris, sebuah isu yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga hal penting. Pertama, perlunya peningkatan literasi hukum kewarisan Islam melalui sosialisasi yang sistematis, partisipatif, dan berbasis budaya lokal. Kedua, peran perjanjian perkawinan (akad pra-nikah) perlu diperkuat untuk memberikan kepastian status harta dalam perkawinan kedua sehingga pembagian waris lebih jelas dan adil. Ketiga, peran peradilan agama harus lebih dioptimalkan sebagai forum penyelesaian sengketa waris agar masyarakat tidak hanya mengandalkan musyawarah keluarga yang berpotensi mengabaikan ketentuan syariat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara hukum Islam, hukum negara, dan nilai-nilai adat dalam menciptakan praktik pembagian waris yang adil, pasti, dan selaras dengan tujuan hukum Islam.

## BIBLIOGRAFI

- Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>
- Achmad, A. S. (2023). PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN. 12(1), 38–47. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2577>
- Azizah, M., Hasan, M. S., & Jamaludin, J. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak

- Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(1), 146–163. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.866>
- Direktorat, Islam, A., Pembinaan, D., Direktorat, S., Bimbingan, J., Kementerian, M. I., & RI, A. (2020). *Panduan Praktis Pembagian Waris. Panduan Praktis Pembagian Waris*, 1–200.
- Fahrur Roji, & Mochamad Samsukadi. (2020). Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi. *Jurnal Mu'allim*, 2(1), 42–56. <https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2189>
- Fauzi, T., & Ruslan, M. (2022). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(02), 22–46. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5911>
- Islam, J. H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. 06(0), 172–181.
- Koswara, U., Maisan, M., Ghani, A., Mhs, S. M., Yasin, Z., Wakil, A., Saepullah, U., & Jamarudin, A. (2020). Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga. 212–223.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 21(1), 6.
- Nurillah, N. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 427–436.
- Nabila, Gina, and Bunyamin. “Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10070–77.
- Shesa, Laras. “Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615>.
- Pua, B., Karamoy, D. N., & M.Setlight, M. M. (2022). Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2373–2403.
- Susanti, D. (2018). Mengurai Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan : Perspektif Masalah Mursalah. In *Arena Hukum* (Vol. 11, Issue 1, pp. 67–84). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.4>
- Nichlatus, S., Abdul, S., Hasbullah, R., Ardiyan, A., Setiawan, M., Agus, M., Pandi, R., Moch, R., Rizal, C., Zahro', F., Dermawan, R., Sidiq, M. F., Rezki, W., Qamaria, S., & Kamil, H. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum. Lembaga Studi Hukum Pidana*.

<http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45>

Putri, S. R., Yulinda, D., Arqurnain, W., Mataram, I. N., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2023). Poligami Indonesia dan Maladewa: Sebuah Perbandingan atas Keberanjakan Hukum Keluarga Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 47–66.  
<https://doi.org/10.30762/MAHAKI.M.V7I1.196>

Rohmansyah, Rahman, Z. Abd., & Khalil, A. W. A. (2022). Praktik Waris Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 143–161.  
<https://doi.org/10.30762/MAHAKI.M.V6I2.152>